

**PEMBENTUKAN – UPTD – PUSAT KESEHATAN HEWAN – PADA – DINAS – KETAHANAN – PANGAN
2022**

PERWAL NO. 124, BD 2022 / NO.124 : 08 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas yang masuk dalam klasifikasi UPTD kelas A. UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas.
Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas : kepala; sub bagian tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya medik; pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; pelaksanaan epidemiologi; pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan pemberian jasa veteriner dokter hewan

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Oktober 2022.